

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun simpulan dalam karya tulis adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tahun 1998 merupakan tahun yang bersejarah dalam perkembangan HAM di Indonesia. Salah satu syarat dalam sebuah negara yang mengalami proses transisi dari sistem otoriter menuju ke sistem demokratis adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintahan yang lalu. Sejak tahun 1998, desakan yang begitu besar dari kelompok korban terus mengalir ke lembaga-lembaga terkait. Bahkan kelompok korban bersama elemen masyarakat lainnya terus melakukan berbagai kegiatan, mulai dari audiensi, lobby politik hingga demonstrasi mendesak penyelesaian pelanggaran HAM berat. Sampai sejauh ini, berdasarkan ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 dan UU No. 27 Tahun 2004 terdapat dua mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu yaitu Pengadilan HAM ad-hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pengadilan HAM ad-hoc merupakan satu mekanisme penyelesaian kasus yang menggunakan logika sistem yudisial sementara Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menggunakan logika sistem non-yudisial.

*Kedua*, harapan yang cukup besar dari kelompok korban pelanggaran HAM berat masa lalu ternyata tidak begitu saja dapat terwujud. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu ternyata menyimpan berbagai problema yuridis yang cukup rumit. Dua kasus yang telah ditangani oleh pengadilan HAM ad-hoc telah menjadi pertanyaan besar bagi banyak pihak tentang efektifitas dari mekanisme ini untuk mendapatkan rasa kebenaran dan keadilan bagi korban. Dalam

pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus Timor Timur telah menunjukkan hasil yang mengecewakan banyak kalangan, khususnya kelompok korban. Beberapa orang yang berada dalam tingkatan komando pada saat kejadian tersebut dan diduga kuat bertanggung jawab lepas dari tuntutan hukum. Hasil yang serupa dialami oleh pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus Tanjung Priok. Lepasnya para pelaku pelanggaran HAM berat diakibatkan ketidakjelasan konsep dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Di samping itu, banyak pihak yang menilai bahwa pemerintah selama ini tidak memiliki niatan yang serius untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Ketentuan pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 telah memasung penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara menyeluruh. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam proses penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan II. DPR mempunyai peranan dalam memberikan rekomendasi terhadap satu kasus tertentu untuk dibawa ke pengadilan HAM ad-hoc. Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa tidak terjadi suatu pelanggaran HAM yang berat dalam kasus TSS.

Belajar dari pengalaman beberapa negara lain yang mengalami masalah yang serupa serta melihat peluang mendapatkan keadilan melalui mekanisme peradilan, wacana tentang KKR kemudian muncul. Beberapa konsep dasar KKR adalah; memberikan arti pada suara korban secara individu, pengungkapan sejarah sebenarnya, pendidikan dan pengetahuan publik, menuju reformasi kelembagaan, mengembalikan hak korban serta pertanggungjawaban dari para pelaku. Namun, kehadiran KKR sendiri dalam bentuk UU mendapat sambutan yang dingin dari

para kelompok korban. Walaupun belum berjalan sampai saat ini, sinyalemen ketidakpercayaan sudah terlihat dari berbagai kelompok masyarakat. UU KKR sekarang memang dinilai oleh banyak pihak menyimpang dari konsep dasarnya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 27, dan pasal 44 UU KKR yang memasung hak pemulihan para korban.

Mekanisme yang dibuat oleh pemerintah justru terkadang menjadi proses impunitas bagi para pelaku. Problematik yang menghadang proses tersebut begitu banyak dan sangatlah politis. Kekuatan politik yang berkuasa di Indonesia tidak memiliki/mampu untuk mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu sebagai salah satu syarat proses transisi sistem yang otoritarian menuju ke proses demokratis. Kelompok korban dan masyarakat membutuhkan satu terobosan untuk merebut keadilan yang telah diinjak oleh penguasa.

## **B. Saran**

Adapun saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 mengenai definisi kejahatan terhadap kemanusiaan perlu diperjelas supaya tidak menimbulkan kerancuan terminologik
2. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang usulan DPR dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, perlu dihapus supaya tidak memasung penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
3. Ketentuan pasal 27 UU KKR, di mana diatur bahwa kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan, perlu diubah mengingat pemberian ganti

kerugian tidak ada kaitannya dengan dikabulkannya permohonan amnesti. Negara berkewajiban untuk memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM yang berat tanpa ada kaitannya apakah pelakunya diberikan amnesti atau tidak. Bahkan tidak bergantung pula pada apakah pelakunya dapat ditemukan atau tidak, hal ini sejalan dengan Pasal 9 *Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* yang menyatakan “Seseorang dipandang sebagai korban tanpa bergantung pada apakah pelakunya teridentifikasi, ditahan, dituntut, ataupun dinyatakan bersalah ...”.

4. Pemberian amnesti dalam UU KKR harus diberikan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak diberikan secara “satu untuk semua” (*blanket*). Ini berarti bahwa pemberian amnesti merupakan suatu kondisi khusus yang hanya diberikan dalam keadaan khusus dengan syarat-syarat yang tentu saja harus menghormati penderitaan para korban. Amnesti untuk kejahatan serius itu dilarang dan tidak dapat dibenarkan. Karena amnesti jelas tidak *compatible* dengan kewajiban negara untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan serius. Pemberian pengampunan maupun pemaafan justru merupakan bentuk inkonsistensi dari kewajiban negara atas konvensi pidana internasional dimana hukuman yang layak harus diambil sesuai dengan *nature* keseriusan dari kejahatan itu.
5. Pasal 44 UU KKR yang menyatakan “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya

tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia ad hoc“ perlu diubah. Dengan mekanisme substitusi seperti yang diatur dalam pasal 44 menumbulkan minimnya *moral force* bagi para pelaku untuk mengakui kesalahan, melainkan juga akan sulitnya proses penghukuman terhadap pelaku. Jika KKR ditempatkan sebagai lembaga pengganti pengadilan (substitusi) maka KKR nantinya digunakan hanya sebagai jalur formal untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan. Pasal 44 UU No. 27 Tahun 2004 telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Setiap orang berhak mendapatkan penyelesaian secara hukum melalui proses yudisial yang adil dan tidak memihak. Jaminan atas akses menuju keadilan merupakan bentuk pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang berkeadilan (*right to access to justice*). Akibatnya, hak konstitusional para korban pelanggaran HAM berat telah terlanggar.